



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Darmawati Alias Hj. Darma Binti H.Nase, tempat dan tanggal lahir Pallameang, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Tekukur, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

Abbas Bin Samailang, tempat dan tanggal lahir Pallameang, 14 Februari 1961, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Tekukur, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 14 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 8 Juli 1987, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/VII/1987, yang

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, tertanggal 31 Juli 1987;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 30 (tiga puluh) tahun lebih lamanya, dan bertempat tinggal dikediaman orang tua Penggugat di Jalan Tekukur, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

Rismawti binti Abbas, Perempuan, Usia 29 tahun;

Irfan bin Abbas, Laki-laki, Usia 23 tahun;

Ifri Alqamar bin Abbas, Laki-laki 12 tahun, ketiga anak tersebut dalam perlindungan dan pengawasan Penggugat;

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan bulan Agustus tahun 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafka yang layak kepada Penggugat dan Penggugat sering kali mendapatkan Tergugat sering komunikasi lewat telepon dengan perempuan lain yang bernama Hj.Suara yang tidak lain adalah selingkuhan Tergugat namun pertengkaran dan perselisihan masih dapat diatasi, sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

5. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat sering pisah tempat tinggal selama 1 bulan kemudian rukun kembali karena Tergugat ingin merubah sifat buruknya kepada Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun Tergugat tidak bisa merubah sifat buruknya kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa pada tanggal 09 Desember tahun 2013 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai yang kedua kalinya ke Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang dengan nomor perkara 608/Pdt.G/2013/PA.Prg, namun gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat karena rukun kembali dengan Tergugat setelah Tergugat bersedia membuat pernyataan yang tidak mengulangi perbuatan yang tidak disenangi oleh Penggugat;

7. Bahwa Tergugat tidak memenuhi pernyataan yang telah dibuat dan di tanda tangani oleh Tergugat di Pengadilan Agama Pinrang sehingga Penggugat dan Tergugat kembali pisah tempat tidur sejak awal bulan September 2017 sampai sekarang sudah 5 bulan lebih lamanya namun masih serumah;

8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Februari 2018 yang disebabkan karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat saat Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat dan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat menyakiti jasmani Penggugat dengan menendang bagian lengan Penggugat dan bagian pelipis Penggugat karena Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat;

9. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal bulan Februari tahun 2018, yang sekarang sudah 1 (satu) minggu lebih lamanya, dan sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;

10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus, maka terpenuhilah pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

11. Bahwa oleh karena terpenuhinya unsur pasal sebagaimana dimaksud dalam KHI (Kumpilasi Hukum Islam) tersebut diatas, maka patutlah gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

12. Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**Abbas bin Samailang**), terhadap Penggugat (**Darmawati alias Hj.Darma binti H.Nase**) didepan sidang Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh hakim mediator, Drs. Mursidin, S.H., M.H., dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 12 Maret 2018 bahwa mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar tetap bisa rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 pada dasarnya adalah benar;
- Bahwa poin 4 memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak benar kalau penyebab terjadinya adalah karena tidak memberikan nafkah/uang kepada Penggugat melainkan Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat, hanya saja Penggugat yang merasa tidak cukup untuk kebutuhannya, demikian pula tidak benar Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Hj. Suara;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan pada awal bulan Februari 2018, pada waktu itu memang Penggugat minta uang kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak punya uang akhirnya Penggugat marah-marah dan melempar Tergugat dengan kursi, dan karena Tergugat membela diri akhirnya mengenai lengan dan pelipis Penggugat;
- Bahwa tidak benar selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat pernah uang tetapi Penggugat menolak;
- Bahwa Tergugat masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat, namun tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan Tergugat tidak pernah jujur;
- Bahwa benar Tergugat pernah memberi uang kepada Penggugat setelah berpisah tempat tinggal dan Penggugat tidak mau menerima karena tidak cukup untuk dibelanja;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pada pokoknya tetap pada jawabannya terutama masalah masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi Penggugat merasa tidak cukup;
- Bahwa Tergugat masih tetap akan mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang Nomor: 113/VII/1987 tanggal 31 Juli 1987, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi kode P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Nurjannah binti Ambo Tuwo, umur 68 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak sekitar bulan Agustus 2016 sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah penggugat dan Tergugat dan melihat langsung keduanya bertengkar bahkan Penggugat sering menelpon saksi ketika selesai bertengkar lagi dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran terakhir terjadi ketika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberinya dan bahkan menyakiti Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pinrang, namun dicabut oleh Penggugat karena Tergugat berjanji bersedia merubah sifat buruknya;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sering kali menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

1. Marwati binti H. Nase, umur 39 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar sejak anak pertamanya lahir;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya adalah Tergugat tidak memberi nafkah atau uang belanja yang cukup kepada Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa berjualan kue untuk biaya hidup Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sendiri yang sering menelpon saksi dan curhat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan terkadang Penggugat datang sendiri ke rumah saksi dan menceritakan keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis karena Tergugat tidak memberi nafkah yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pinrang, namun dicabut oleh Penggugat karena Tergugat berjanji bersedia merubah sifat buruknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga sering kali pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, selanjutnya usaha Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah memperhadapkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Agus Taryono bin Marsyid, umur 60 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu tiga kali dengan Tergugat, sedang Penggugat adalah isteri Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak bulan Agustus 2016 sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat adalah memelihara nener ikan untuk dijual dan itupun kurang laku karena banyak penjual lainnya, sehingga Tergugat tidak bisa memberi uang belanja yang banyak kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran terakhir terjadi ketika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberinya dan bahkan menyakiti Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pinrang, namun dicabut oleh Penggugat karena Tergugat berjanji bersedia merubah sifat buruknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor



2. Dahsan bin Muhammad, umur 60 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu tiga kali dengan Tergugat, sedang Penggugat adalah isteri Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak bulan Agustus 2016 sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Tergugat sendiri yang sering menceritakan keadaan rumah tangganya yang sering bertengkar karena masalah uang belanja;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat adalah memelihara nener ikan untuk dijual dan itupun kurang laku karena banyak penjual lainnya, sehingga Tergugat tidak bisa memberi uang belanja yang banyak kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran terakhir terjadi ketika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberinya dan bahkan menyakiti Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pinrang, namun dicabut oleh Penggugat karena Tergugat berjanji bersedia merubah sifat buruknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun;

Bahwa, selanjutnya atas keterangan kedua saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan menerima;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada jawabannya, serta Penggugat dan Tergugat memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Drs. Mursidin, S.H.,M.H., hakim Pengadilan Agama Pinrang, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang Nomor 113/VII/1987, tanggal 31 Juli 1987, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P. tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 atau selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena faktor ekonomi dan karena adanya perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan dalil yang diakui maupun bantahan Tergugat, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab percekocan disebabkan karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan terhadap dalilnya tersebut Tergugat telah membantah bahwa Tergugat bukan tidak memberi nafkah kepada Penggugat tetapi hanya saja Penggugat merasa tidak cukup, yang selanjutnya saksi I Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah yang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, demikian pula dengan keterangan saksi II Penggugat yang menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan bahkan sebelumnya Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, demikian pula kedua saksi Tergugat telah menerangkan bahwa saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena faktor ekonomi dimana Penggugat merasa tidak cukup nafkah yang diberikan oleh Tergugat yang hanya bekerja sebagai penjual nener ikan, maka dengan demikian menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan kedua saksi Pergugat maupun saksi Tergugat telah saling bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pula bahwa penyebab percekocan disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan terhadap dalilnya tersebut Tergugat telah membantah bahwa Tergugat tidak pernah berselingkuh dengan perempuan lain dan yang dimaksud Penggugat adalah hanya teman bisnis Tergugat, selanjutnya kedua saksi Penggugat maupun saksi Tergugat menerangkan bahwa tidak mengetahui masalah perselingkuhan Tergugat tersebut, maka dengan demikian

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan kedua saksi Pengugat maupun keterangan saksi Tergugat tidak saling bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perselingkuhan Tergugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan dalil gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggat waktu perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang didalilkan telah berlangsung sejak bulan Februari 2018, hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena itu menurut majelis hakim bahwa setidaknya terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 2 bulan hingga keduanya tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting, yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena faktor ekonomi, *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung setidaknya selama lebih 2 bulan hingga tidak saling menghiraukan lagi, *keempat* yaitu adanya usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, dipandang telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari, maka hal itulah menjadi pemicu atau sebab terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan hingga tidak saling menghiraukan lagi telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama lebih 2 bulan hingga tidak saling menghiraukan lagi, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, bahkan adanya usaha untuk merukunkan keduanya yang dilakukan oleh keluarga ternyata tidak berhasil, demikian pula usaha yang dilakukan oleh mediator serta majelis hakim, maka dengan demikian unsur-unsur fakta tersebut di atas dinilai telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal tersebut di atas adalah bukan terletak pada telah terpenuhinya alasan perceraian sehingga sebuah rumah tangga harus dibubarkan, akan tetapi terletak pada unsur tidak ada harapan (ekspektasi) dari masing-masing pihak dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, oleh karena sebuah ikatan perkawinan hanya dapat terwujud manakala suami isteri masih memiliki keinginan yang kuat untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, sehingga apabila salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka tidak mungkin lagi ikatan perkawinan tersebut dapat disatukan kembali, meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas maka dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **Abbas bin Samailang** terhadap penggugat, **Darmawati alias Hj. Darma binti H. Nase**;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

| | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 310.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. 401.000,00 |

(empat ratus satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)